

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**

TAHUN 2023



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI		
HALAMAN JUDUL		i
DAFTAR ISI		ii
KATA PENGANTAR		iii
BAB I	PENDAHULUAN .	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Maksud dan Tujuan	2
	1.3 Profil Organisasi	4
	1.4 Struktur Organisasi Dinas PMPTSP Kabupaten Purworejo	12
	1.5 Sumber Daya Dinas PMPTSP Kabupaten Purworejo	13
	1.6 Issu Strategis	15
	1.7 Sistematika Penyusunan LKJIP	16
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	17
	2 Indikator Kinerja	17
	2.2 Kebijakan,Strategi,Program,Tujuan Dan Sasaran	18
	2.3 Perjanjian Kinerja	19
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	25
	3.1 Capaian Kinerja	25
	3.2 Analisis Capaian Kinerja	27
	3.3 Realisasi Anggaran	35
BAB IV	PENUTUP	40
	A. Capaian Kinerja	40
	B. Rencana Aksi/ Tindak Lanjut	40
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Kurangnya kinerja pelayanan publik ini antara lain di karenakan belum di laksanakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh karena itu pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah, karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu diperlukan Laporan LKjIP dan Perjanjian Kinerja yang berisi dokumen penugasan dan pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja, diharapkan melalui perjanjian kinerja tersebut terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang sumber daya yang tersedia, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan. Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun perjanjian kinerja.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Purworejo yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang administrasi perizinan, telah berusaha untuk menyelenggarakan

pelayanan publik secara transparan dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, namun demikian kami menyadari bahwa didalam penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu adanya pembenahan sehingga di harapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud

Maksud dibuat dan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo untuk tahun 2023 ini, adalah dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan baik kepada atasan maupun kepada publik, yang berisi pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo.

2) Tujuan

Adapun tujuan dibuat dan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo ini adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat yaitu Bupati Purworejo atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kinerja;
- c. Menciptakan sistem akuntabilitas kinerja di instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

1.3. PROFIL ORGANISASI

1.3.1. Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten Purworejo sesuai Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014

Budaya kerja dimaksudkan sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalian, perumusan, dan penerapan Nilai Budaya Kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen, dan kontinyu dalam rangka kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Budaya Kerja bertujuan untuk:

- a. Meneguhkan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil;
- b. Meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi;
- c. Mendorong peningkatan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawabnya;
- d. Memperkuat corak pemerintahan daerah bersendikan karakter budaya lokal.

Nilai Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu bersih, ikhlas, melayani, akuntabel dan profesional yang disebut "BERIMAN-PROFESIONAL". Nilai Budaya Kerja "BERIMAN-PROFESIONAL" mengandung maksud sebagai berikut:

- a. Bersih mengandung arti bersih dalam berpikir, bertindak, dan bekerja, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Ikhlas yaitu dalam norma etika dan agama dapat diartikan rela sepenuh hati, datang dari lubuk hati, tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa atas suatu perbuatan, khususnya yang berdampak positif pada orang lain, dan semata-mata karena menjalankan tugas/amanah demi Tuhan Yang Maha Kuasa;
- c. Melayani yaitu memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna dan berhasil guna yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan;

- d. Akuntabel yaitu dalam melaksanakan tugas dapat mempertanggungjawabkan baik segi proses maupun hasil;
- e. Profesional yaitu dalam melaksanakan tugas selalu menyelesaikan secara baik, tuntas, dan sesuai kompetensi/keahlian, orang yang terampil, andal dan sangat bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya.

1.3.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Tugas Pokok:

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Susunan Organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo terdiri dari:

- 1) Kepala DPMPTSP;

- 2) Sekretariat;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4.1.1. Sekretariat

Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, umum, keuangan, dan kepegawaian.

- 1) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
 - b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 - c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, dan umum;
 - d. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian keuangan dan kepegawaian; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPMPSTSP sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 2) Sekretariat, membawahkan:
- 3) Subbagian Umum;
- 4) Subbagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum yang meliputi:

- a. menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
- b. menyelenggarakan administrasi umum;
- c. menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
- d. menyediakan jasa;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

1.4.1.2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Sekretariat terdiri atas Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi Perencanaan, dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

1.4.1.3. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal

Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Penanaman Modal terdiri dari Koordinator Kelompok JF dan Kelompok JF. Koordinator sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya dijabat oleh Pejabat Fungsional Ahli Madya. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- 2) pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- 3) pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- 4) penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- 5) perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- 6) penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- 7) pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- 8) pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- 9) pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- 10) pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- 11) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;

- 12) penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- 13) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinir pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal yang meliputi:

- 1) menetapkan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yang meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal; dan
 - b. mengevaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.
- 2) membuat peta potensi investasi kabupaten, yang meliputi:
 - a. menyusun rencana umum penanaman modal daerah kabupaten; dan
 - b. menyediakan peta potensi dan peluang usaha kabupaten.
- 3) menyelenggarakan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yang meliputi:
 - a. menyusun strategi promosi penanaman modal; dan
 - b. melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten.

- 4) mengendalikan pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yang meliputi:
 - a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal; dan
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- 5) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.4.1.4. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengelolaan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 3) pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 4) pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 5) pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 6) pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;

- 7) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 8) pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas mengoordinir pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi:

- 1) menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yang meliputi:
 - a. menyediakan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - b. memantau pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
 - c. menyediakan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan; dan
 - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah.
- 2) melaksanakan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada

tingkat daerah kabupaten, meliputi mengolah, menyajikan, dan memanfaatkan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan

- 3) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.


1.3.2.5. Jabatan Fungsional Dan Tim Teknis

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Jenjang dan jumlah kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu.

1.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, adalah sebagai berikut :



1.6. Sumber Daya DINPMPTSP

1.6.1. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan Karyawan / Karyawati pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo terdiri dari PNS sebanyak 14 (empat belas) pegawai yang terdiri dari 8 (delapan) pegawai laki-laki dan 6 (enam) pegawai perempuan dengan klasifikasi sebagai berikut :

Golongan IV	: 2 orang
❖ IV/a	: - orang
❖ IV/b	: 1 orang
❖ IV/c	: 1 orang

Golongan III	: 6 orang
❖ III/a	: 4 orang
❖ III/b	: - orang
❖ III/c	: 2 orang
❖ III/d	: - orang

Golongan II	: 4 orang
❖ II/a	: - orang
❖ II/b	: 1 orang
❖ II/c	: 1 orang
❖ II/d	: 2 orang

Golongan I	: 2 orang
❖ 1/a	: - orang
❖ 1/b	: - orang
❖ 1/c	: - orang
❖ 1/d	: 2 orang

Total :14 orang

Berdasarkan Pendidikan

❖ SD	: 2 orang
❖ SLTP	: 1 orang
❖ SLTA	: 2 orang
❖ D2	: - orang
❖ D3	: 3 orang
❖ D4	: - orang
❖ S1	: 4 orang
❖ S2	: 2 orang

Diklat Penunjang

- ❖ Pimpinan Tk. II : 1 orang
- ❖ Pimpinan Tk. III : 1 orang
- ❖ Pimpinan Tk. IV : 1 orang

Diklat Teknis

- ❖ PTSP Bidang PM Tk. Pertama : 5 orang
- ❖ PTSP Bidang PM Tk. Lanjutan : 5 orang
- ❖ PTSP Bidang PM Tk. Sektoral : 2 orang
- ❖ Diklat IMB : 2 orang
- ❖ Diklat SPIP : 1 orang
- ❖ Penerapan Akuntansi berbasis AkruaI : 3 orang
- ❖ Diklat kearsipan : 2 orang

1.6.2. Sumber Daya Aset / Modal

No	Uraian	:	Keterangan
1.	Tanah	:	Luas Lahan : 18.491 m ² yang berlokasi di Jln. Proklamasi No. 2 Purworejo milik Pemkab Purworejo
2.	Bangunan Gedung	:	Luas Bangunan : 1.063,5 m ²
3.	Peralatan Kerja Kantor	:	69 unit komputer, 41 unit printer, 12 unit laptop, 1 bh mesin ketik manual, 4 unit LCD Proyektor, 43 bh UPS, 1 unit Telephone PABX dan Faxsimile, 9 Scanner, 1 Komputer Anjungan
4.	Perlengkapan Kantor	:	8 bh AC Split, 1 bh Kipas angin, 2 bh Dispanser, 30 bh meja kerja, 3 bh bangku tunggu panjang, 1 bh televise.
5.	Alat Transportasi	:	3 unit mobil dinas dan 5 unit motor dinas
6.	Alat Penyimpanan Perlengkapan dan berkas Kantor	:	20 unit (12 bh lemari besi, 6 bh filling besi/metal, 2 bh rak kayu/besi).
7.	Peralatan studio dan dokumentasi	:	2 bh tustel/kamera digital, 1 bh audio Tape Reel Recorder/speaker aktif.
8.	Sistem Informasi Manajemen	:	E-permit (software aplikasi SIM perizinan), Si Ida, OSS

1.6.3. Sumber Daya Anggaran

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan DPA SKPD Nomor DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2023 dan DPPA SKPD DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 3.790.303.276,00 dengan rincian anggaran sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Belanja Pegawai	
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.369.528.667,00
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	796.537.877,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	
	Belanja Barang	284.182.800,00
	Belanja Jasa	847.807.932,00
	Belanja Pemeliharaan	77.063.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	415.183.000,00

1.6. Isu Strategis

Perumusan kriteria strategis berdasarkan tujuan pembangunan daerah bidang Penanaman Modal adalah:

- 1) Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara konsisten;
- 2) Pengembangan promosi potensi investasi diharapkan dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di Kabupaten Purworejo;
- 3) Perlu penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dan pengembangan sarana prasarana pendukungnya.

1.7. Sistematika Penyusunan LKJIP

a. Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Permasalahan Utama

yang dihadapi dan Issu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo, dan Sistematisa Penyusunan LKjIP;

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo Tahun 2023;

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Berisi tentang Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo dan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Purworejo tahun 2023;

d. Bab IV Penutup

Berisi tentang uraian kesimpulan atas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo tahun 2023 dan Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo tahun 2024;

e. Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta penyelenggaraan pelayanan urusan bidang penanaman modal. Indikator Kinerja Utama terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outward looking yaitu perspektif manfaat langsung bagi *stakeholders* eksternal yang menunjukkan peran utama DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta penyelenggaraan pelayanan urusan bidang penanaman modal. Perspektif kedua bersifat inward looking yang menunjukkan manfaat bagi *stakeholders* internal DPMPTSP. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). IKU DPMPTSP Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kab.Purworejo

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal Tahun berjalan	DPMPTSP (Sumber data dari LKPM)	DPMPTSP
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	DPMPTSP	DPMPTSP

2.2. KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM , TUJUAN DAN SASARAN

1. Kebijakan

- a. Peningkatan kualitas SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata kerja dan ketatalaksanaan.
- b. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dengan penyederhanaan dan pemberian kemudahan perizinan, mengembangkan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pelayanan Perizinan online, promosi investasi, pengendalian dan fasilitasi penanaman modal, peta potensi investasi, data dan sistem informasi penanaman, disertai upaya mitigasi terhadap lingkungan meliputi : Pemantauan/audit lingkungan serta pengawasan/pengetatan perizinan alih fungsi lahan pertanian.

2. Strategi

- a. Meningkatkan dukungan kinerja perangkat daerah melalui SDM, sarana prasarana, keuangan, Tata kerja dan Ketatalaksanaan Penanaman Modal.
- b. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan pelayanan perizinan.

3. Program

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Program Promosi Penanaman Modal;
- c. Program pelayanan penanaman modal;
- d. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
- f. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

4. Tujuan

- a. Peningkatan Nilai Investasi;
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

5. Sasaran strategis

- a. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik.

6. Indikator Kinerja Sasaran (IKS) :

- a. Realisasi Penanaman Modal;
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Purworejo sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal	74,415 M
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 49.811.500	APBD
2. Program Promosi Penanaman Modal	Rp 56.211.700	APBD
3. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 294.662.100	APBD
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 366.700.000	APBD & DAK
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 32.562.600	APBD
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.990.355.376	APBD

Jumlah Anggaran Belanja DPMPTSP untuk Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp 3.790.303.276,00.

Dalam mencapai target kinerja, Kepala Dinas didukung oleh 6 Program yang merupakan Perjanjian Kinerja antara Kepala DPMPTSP dengan pejabat eselon III di lingkungan DPMPTSP.

Perjanjian Kinerja Eselon III

NO	Eselon III	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
1.	Sekretaris	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	%	100
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	%	5
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan	%	99,5
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	%	100
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Ketentuan NSPK	%	100
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Jenis data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan	%	100

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.990.355.376	APBD KABUPATEN
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	49.811.500	APBD KABUPATEN
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	56.211.700	APBD KABUPATEN
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	294.662.100	APBD KABUPATEN
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	366.700.000	DAK
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	32.562.600	APBD KABUPATEN
	JUMLAH	3.790.303.276	

Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja program dan merupakan perjanjian kinerja antara Pejabat Eselon III dengan Pejabat Eselon IV sebagai berikut

Perjanjian Kinerja Eselon IV

NO	SASARAN KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	15
2.	Terlayannya Administrasi Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bln	16

NO	SASARAN KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
		Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	26
3.	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12
4.	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12

NO	SASARAN KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
5	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau dibayarkan Pajaknya	Unit	8
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 12.411.000	APBD
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.166.066.544	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 16.335.468	APBD
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 165.000.400	APBD
5.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 24.963.500	APBD
6.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 173.596.164	APBD
7.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 335.992.200	APBD

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
8.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 55.990.100	APBD
9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 40.000.000	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
Hasil Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 akan dapat diketahui status capaian masing-masing indikator yang dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu sebagai berikut ini:
 - a. **Tercapai.** Apabila capaian kinerja Tahun 2022, telah tercapai 100% atau lebih dari Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026 (>90%). Simbol yang digunakan adalah tanda (O) warna hijau.
 - b. **Tidak Tercapai.** Apabila capaian kinerja Tahun 2022, kurang dari 90% dari Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026 (<89%). Simbol yang digunakan adalah tanda (<) warna merah.
2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKU dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026 dibedakan menjadi 2 (dua) jenis perbandingan, yaitu:
 - a. Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja IKU selain akhir tahun RPJMD dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026, akan dapat diketahui status capaian masing-masing indikator yang dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu sebagai berikut ini.
 - **Tercapai.** Apabila capaian kinerja Tahun 2022, telah tercapai 100% atau lebih dari Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026 (=100%). Simbol yang digunakan adalah tanda (O) warna hijau.
 - **Akan Tercapai.** Apabila capaian kinerja Tahun 2022 Tercapai lebih dari 60%, tetapi belum mencapai 100% dari Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026 (>60%, <100%). Simbol yang digunakan adalah tanda (>) warna kuning.
 - **Tidak Tercapai.** Apabila capaian kinerja Tahun 2022, kurang dari 60% dari Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026 (<60%). Simbol yang digunakan adalah tanda (<) warna merah.

b. Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja IKU tahun akhir RPJMD dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021, akan dapat diketahui status capaian masing-masing indikator yang dibedakan menjadi 2 (dua) kategori final, yaitu sebagai berikut ini:

- **Tercapai.** Apabila capaian kinerja Tahun 2022, telah tercapai 100% atau lebih dari Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026 (>90%). Simbol yang digunakan adalah tanda (O) warna hijau.
- **Tidak Tercapai.** Apabila capaian kinerja Tahun 2022, kurang dari 89% dari Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026 (<89%). Simbol yang digunakan adalah tanda (<) warna merah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Nomor : 080/036/2023 Tanggal 04 Januari 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal dengan indikator sasaran Realisasi Penanaman Modal.
Formulasi penghitungan realisasi penanaman modal yaitu Realisasi Penanaman Modal Tahun berjalan sesuai Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.

Sasaran tersebut merupakan salah satu upaya mencapai Misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu :

1. Misi 3 Meningkatkan daya saing pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis UKMK, perdagangan, industry serta potensi pariwisata dan kebudayaan;
2. Misi 4 Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

3.2. Analisis capaian kinerja

Analisis capaian kinerja dari sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

3.2.1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2023)	Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
				Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal	71,24 M	74,41 M	139,204 M	187,08 %	99,05 M		
Rumus IKU = Realisasi Penanaman Modal Tahun berjalan (Sumber data dari LKPM tahun Berjalan)									
Capaian Kinerja Tahun 2023								187,08%	(O)
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022								195,40%	(O)
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022								195,40%	(O)
Capaian Kinerja s.d. 2023 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)								140,54%	(O)
Capaian 2023 terhadap Standar Nasional		-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Sasaran								100%	O

a. Target dan Realisasi Tahun 2023

Realisasi penanaman modal tahun 2023 berdasarkan rilis BKPM mencapai Rp 139,204 M. Capaian realisasi ini mampu melampaui target tahun ini sebesar 87,08%.

b. Capaian Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

Jika realisasi penanaman modal 2023 dibandingkan dengan realisasi penanaman modal 2022 akan mendapatkan simpulan bahwa terdapat kenaikan realisasi penanaman modal sebesar Rp 67,964 M atau 95,4%.

c. Realisasi Kinerja 2023 dan Target RPJMD

Target realisasi penanaman modal sampai dengan tahun 2026 yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Purworejo adalah Rp 99,05 M. Akan tetapi target realisasi penanaman modal tersebut sudah tercapai di tahun 2023 dan sudah melampaui target sebesar Rp 40,154 M atau 40,54%.

d. Realisasi Kinerja 2023 dan Standar Nasional

Capaian realisasi penanaman modal tidak mengacu pada standar nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Tahun 2023, nilai realisasi investasi penanaman modal mengalami kenaikan, hal ini disebabkan oleh:

1. Telah beroperasinya Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo;
2. Adanya layanan jemput bola pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha);
3. Adanya bimbingan teknis dan sosialisasi terkait pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal);
4. Adanya kegiatan pemantauan dan pengawasan kewajiban pelaku usaha.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 3,63% atau sebesar Rp 29.057.746.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian target Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan berikut ini

NO	Uraian Urusan, Program, dan Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN		Capaian %	Ket
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.800.303.276,00	3.041.068.322,00	80,02	
I	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	49.811.500,00	45.788.266,00	91,92	
a.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	46.011.500,00	43.383.066,00	94,29	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	46.011.500,00	43.383.066,00	94,29	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
b.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3.800.000,00	2.405.200,00	63,29	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	3.800.000,00	2.405.200,00	63,29	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	56.211.700,00	48.964.968,00	87,11	
a.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	56.211.700,00	48.964.968,00	87,11	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	10.000.000,00	7.376.880,00	73,77	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.

NO	Uraian Urusan, Program, dan Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN		Capaian %	Ket
		Target	Realisasi		
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	46.211.700,00	41.588.088,00	89,99	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	294.662.100,00	289.658.404,00	98,30	
a.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	294.662.100,00	289.658.404,00	98,30	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	189.683.200,00	186.334.940,00	98,23	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	99.985.900,00	98.362.964,00	98,38	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	2.493.000,00	2.493.000,00	100,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2.500.000,00	2.467.500,00	98,70	
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	366.700.000,00	355.187.800,00	96,86	
a.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	366.700.000,00	355.187.800,00	96,86	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	337.630.808,00	326.525.200,00	96,71	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	29.069.192,00	28.662.600,00	98,60	

NO	Uraian Urusan, Program, dan Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN		Capaian %	Ket
		Target	Realisasi		
V	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	32.562.600,00	31.290.716,00	96,09	
a.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.562.600,00	31.290.716,00	96,09	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	32.562.600,00	31.290.716,00	96,09	

3.2.2. Sasaran Strategis 2: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2022)	Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
				Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	94,42	88	96,36	109,50 %	88		
Rumus IKU = Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)									
Capaian Kinerja Tahun 2023								109,50 %	(O)
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022								102,05%	(O)
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022								102,05%	(O)
Capaian Kinerja s.d. 2022 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)								109,50%	(O)
Capaian 2022 terhadap Standar Nasional		-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Sasaran								100 %	O

a. Target dan Realisasi Tahun 2023

Realisasi IKM 2023 berdasarkan laporan SKM DPMPSTSP mencapai angka 96,36. Capaian realisasi ini mampu melampaui target tahun ini sebesar 9,5%.

b. Capaian Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

Jika realisasi IKM 2023 dibandingkan dengan realisasi IKM 2022 akan mendapatkan simpulan bahwa terdapat kenaikan IKM sebesar 2,05%.

c. Realisasi Kinerja 2023 dan Target RPJMD

Target IKM sampai dengan tahun 2026 yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Purworejo adalah 88. Akan tetapi target IKM tersebut sudah tercapai di tahun 2023 dan sudah melampaui target sebesar 9,5%.

d. Realisasi Kinerja 2023 dan Standar Nasional

Capaian realisasi penanaman modal tidak mengacu pada standar nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah ditunjukkan dengan nilai SKM yang dicapai sebagai hasil dari survey yang telah dilakukan. Adapun hasil evaluasi atas pelayanan perijinan pada Tahun 2022 menunjukkan nilai SKM DPMPTSP sebesar 96,36. Realisasi nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Perizinan pada tahun 2023 sudah memenuhi, bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Renja. Peningkatan capaian kinerja ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah beroperasinya Mal Pelayanan Publik yang memudahkan masyarakat mengurus pelayanan perizinan di kabupaten purworejo, sehingga tingkat kepuasan masyarakat meningkat. Meskipun demikian, DPMPTSP akan selalu melakukan perbaikan ataupun meningkatkan kualitas pelayanan agar terwujudnya kepuasan penerima pelayanan/pemohon izin di DPMPTSP Kabupaten Purworejo. Dalam upaya pencapaian sasaran yang maksimal, berdasarkan laporan SKM tahun 2023, Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memerlukan beberapa pembenahan, antara lain :

1. Pengaturan waktu pelayanan agar masyarakat menjadi lebih nyaman dalam mengurus perizinan;
2. Upaya untuk penguatan aspek Sumber Daya Manusia (SDM) penyedia layanan;
3. Upaya untuk penguatan aspek sistem, mekanisme dan prosedur, komponen ini berkaitan dengan sistem dan prosedur baku dalam mendukung pengelolaan pelayanan yang efektif dan efisien untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan;
4. peningkatan sarana prasarana yang mempermudah masyarakat untuk memproses perizinan;
5. Informasi tentang biaya layanan secara manual.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 24,34% atau sebesar Rp 730.177.208.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja

NO	Uraian Urusan, Program, dan Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN		Capaian %	Ket
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.800.303.276,00	3.041.068.322,00	80,02	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.000.355.376,00	2.270.178.168,00	75,66	
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.411.000,00	12.411.000,00	100,00	

NO	Uraian Urusan, Program, dan Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN		Capaian %	Ket
		Target	Realisasi		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.411.000,00	12.411.000,00	100,00	
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.192.402.012,00	1.491.226.212,00	68,02	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.176.066.544,00	1.475.100.696,00	67,79	Alokasi anggaran gaji untuk penambahan personil ASN yang tidak dapat terealisasikan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16.335.468,00	16.125.516,00	98,71	
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.000.400,00	164.844.895,00	99,91	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.000.400,00	164.844.895,00	99,91	
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	534.551.864,00	514.832.472,00	96,31	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.963.500,00	23.414.700,00	93,80	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.596.164,00	160.610.845,00	92,52	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	335.992.200,00	330.806.927,00	98,46	
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.990.100,00	86.863.589,00	90,49	

NO	Uraian Urusan, Program, dan Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN		Capaian %	Ket
		Target	Realisasi		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.990.100,00	47.851.546,00	85,46	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	39.012.043,00	97,53	

3.3. Realisasi Anggaran

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran DPMPSTP Tahun 2023

NO	Uraian Urusan, Program, dan Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN		Capaian %	Ket
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.800.303.276,00	3.041.068.322,00	80,02	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.000.355.376,00	2.270.178.168,00	75,66	
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.411.000,00	12.411.000,00	100,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.411.000,00	12.411.000,00	100,00	
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.192.402.012,00	1.491.226.212,00	68,02	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.176.066.544,00	1.475.100.696,00	67,79	Alokasi anggaran gaji untuk penambahan personil ASN yang tidak dapat terealisasikan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16.335.468,00	16.125.516,00	98,71	
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.000.400,00	164.844.895,00	99,91	

NO	Uraian Urusan, Program, dan Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN		Capaian %	Ket
		Target	Realisasi		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.000.400,00	164.844.895,00	99,91	
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	534.551.864,00	514.832.472,00	96,31	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.963.500,00	23.414.700,00	93,80	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.596.164,00	160.610.845,00	92,52	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	335.992.200,00	330.806.927,00	98,46	
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.990.100,00	86.863.589,00	90,49	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.990.100,00	47.851.546,00	85,46	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	39.012.043,00	97,53	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	49.811.500,00	45.788.266,00	91,92	

NO	Uraian Urusan, Program, dan Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN		Capaian %	Ket
		Target	Realisasi		
a.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	46.011.500,00	43.383.066,00	94,29	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	46.011.500,00	43.383.066,00	94,29	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
b.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3.800.000,00	2.405.200,00	63,29	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	3.800.000,00	2.405.200,00	63,29	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	56.211.700,00	48.964.968,00	87,11	
a.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	56.211.700,00	48.964.968,00	87,11	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	10.000.000,00	7.376.880,00	73,77	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.

NO	Uraian Urusan, Program, dan Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN		Capaian %	Ket
		Target	Realisasi		
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	46.211.700,00	41.588.088,00	89,99	Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	294.662.100,00	289.658.404,00	98,30	
a.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	294.662.100,00	289.658.404,00	98,30	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	189.683.200,00	186.334.940,00	98,23	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	99.985.900,00	98.362.964,00	98,38	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	2.493.000,00	2.493.000,00	100,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2.500.000,00	2.467.500,00	98,70	
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	366.700.000,00	355.187.800,00	96,86	
a.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	366.700.000,00	355.187.800,00	96,86	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	337.630.808,00	326.525.200,00	96,71	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	29.069.192,00	28.662.600,00	98,60	

NO	Uraian Urusan, Program, dan Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN		Capaian %	Ket
		Target	Realisasi		
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	32.562.600,00	31.290.716,00	96,09	
a.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.562.600,00	31.290.716,00	96,09	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	32.562.600,00	31.290.716,00	96,09	

Besaran anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo yang dialokasikan pada Tahun 2023 seluruhnya sebesar Rp 3.800.303.276,- dengan realisasi anggaran Rp 3.041.068.322,- dengan persentase capaian keuangan 80,02 % dan realisasi fisik 100%.

Capaian keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 dibawah 90%, hal ini disebabkan karena adanya alokasi anggaran gaji untuk penambahan personil ASN yang tidak dapat terealisasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada perencanaan anggaran tahun selanjutnya serta adanya penyesuaian kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.

Semua kegiatan-kegiatan dalam program diatas telah dilaksanakan semuanya dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang efektif dan efisiensi serta penuh kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo adalah perwujudan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Purworejo tahun 2023 :

1. Capaian Kinerja belum maksimal karena Investasi di Kabupaten Purworejo didominasi oleh pelaku usaha mikro, sedangkan pelaku usaha mikro belum wajib lapor LKPM, sehingga realisasi penanaman modal (LKPM) di Kabupaten Purworejo cenderung lebih rendah jika dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah.
2. Capaian keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo pada tahun 2022 dibawah 90%, hal ini disebabkan karena adanya alokasi anggaran gaji untuk penambahan personil ASN yang tidak dapat terealisasikan sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada perencanaan anggaran tahun selanjutnya serta penyesuaian kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.

B. Rencana Aksi/Tindak Lanjut

Dalam upaya pencapaian sasaran yang maksimal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memerlukan beberapa pembenahan, antara lain :

1. Perlu ditingkatkan kerjasama/sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat menyadari pentingnya perizinan dalam setiap bidang usaha yang dilakukan;
2. Perlu ditingkatkannya kapasitas aparatur untuk dapat meningkatkan iklim investasi yang sehat dan berwawasan lingkungan dan meningkatnya

- daya saing daerah sehingga dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah;
3. Mewujudkan profesionalisme aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo yang amanah, bersih, bebas dari KKN dan dengan mengutamakan penegakan hukum untuk penegakan Peraturan Daerah mengenai perizinan dan dukungan dan partisipasi masyarakat.
 4. Adanya koordinasi dengan OPD-OPD lain yang terkait dengan perizinan dan penanaman modal untuk mewujudkan kemudahan-kemudahan atau insentif sehingga mewujudkan kemudahan/ketersediaan infrastruktur untuk menarik investasi di Kabupaten Purworejo.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 diperjelas dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijaksanaan yang ditetapkan.

Keberhasilan capaian kinerja dalam tahap implementasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo adalah merupakan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya terhadap tercapainya target capaian kinerja yang sudah di rencanakan, namun apabila ada beberapa hal yang belum berhasil dicapai target capaian kinerjanya akan menjadi komitmen bersama pimpinan dan seluruh pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memperbaiki dan melakukan penyempurnaan-penyempurnaan pada tahun berikutnya.

Purworejo, 29 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO


AGUNG WIBOWO, AP., M.M.
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP.19740308-199311 1 002



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 97 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

0

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP, adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

						2							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	



7. Sekretariat adalah Sekretariat DPMPTSP.
8. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Sekretaris DPMPTSP, adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
9. Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DPMPTSP.
11. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) DPMPTSP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) DPMPTSP dipimpin oleh Kepala DPMPTSP.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			



0

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DPMPTSP , terdiri dari:
 - a. Kepala DPMPTSP;
 - b. Sekretariat;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Bagan organisasi DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala DPMPTSP

Pasal 6

Kepala DPMPTSP mempunyai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

						4							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DPMPTSP.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian keuangan, perencanaan dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPMPTSP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Sekretariat terdiri atas Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi Perencanaan, dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 11

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi umum yang meliputi:

- a. menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
- b. menyelenggarakan administrasi umum;
- c. menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
- d. menyediakan jasa;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;

1	2	3	4	5	6	5	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPMPTSP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan kegiatan bidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya dijabat oleh Pejabat Fungsional Ahli Madya.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan
- d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;

						7							

- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya.
- (4) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap DPMPTSP dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan umum DPMPTSP di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 19

Kepala DPMPTSP, Sekretaris, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal, dan Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Kepala DPMPTSP, Sekretaris, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal, dan Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, Kepala DPMPTSP, Sekretaris, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal, dan Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

9												
												

Pasal 22

- (1) Kepala DPMPTSP dan Sekretaris bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala DPMPTSP, Sekretaris, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal, dan Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada unit kerja/satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DPMPTSP dan Sekretaris dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Kepala DPMPTSP, Sekretaris, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal, dan Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dinas DPMPTSP wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----



0

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 70 Seri D Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 24 September 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 97 SERI D NOMOR 44

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

0



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo Kode pos 54111
Telp. (0275) 325202 Fax. (0275) 325202 E-mail: dpmpmsp@purworejokab.go.id
Website : Dinpmpmsp.Purworejokab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG WIBOWO, AP.,M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AGUS BASTIAN,SE.,MM
Jabatan : Bupati Purworejo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 5 Januari 2023

Pihak Kedua,†


AGUS BASTIAN,SE.MM

☛ Pihak Pertama,


AGUNG WIBOWO, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740308 199311 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal	74,42 M
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 49.811.500	APBD
2 Program Promosi Penanaman Modal	Rp 41.211.700	APBD
3 Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 284.662.100	APBD
4 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 354.700.000	DAK
5 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 32.562.600	APBD
6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.930.365.276	APBD
Jumlah Anggaran	Rp 3.693.313.176	

Purworejo, 5 Januari 2023

BUPATI PURWOREJO



AGUS BASTIAN, SE, MM.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO



AGUNG WIBOWO, AP., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19740308 199311 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Proklamasi No. 2 Purworejo, Jawa Tengah Kode pos 54111

Telepon (0275) 325202, Faksimile. (0275) 325202

Laman : www.dinpmptsp.purworejokab.go.id, Pos-el : dinpmptsp@purworejokab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG WIBOWO, AP.,M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AGUS BASTIAN
Jabatan : Bupati Purworejo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 25 September 2023

Pihak Kedua,†

AGUS BASTIAN

Pihak Pertama,

AGUNG WIBOWO, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740308 199311 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal	74.415 M
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 49.811.500	APBD
2 Program Promosi Penanaman Modal	Rp 56.211.700	APBD
3 Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 294.662.100	APBD
4 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 366.700.000	APBD & DAK
5 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 32.562.600	APBD
6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.990.355.376	APBD
Jumlah Anggaran	Rp 3.790.303.276	

Purworejo, 25 September 2023

BUPATI PURWOREJO



AGUS BASTIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO



AGUNG WIBOWO, AP., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740308 199311 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo, Jawa Tengah Kode pos 54111

Telp. (0275) 325202, Faksimile. (0275) 325202

Laman : www.dinpmptsp.purworejokab.go.id, Pos-el : dinpmptsp@purworejokab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI RISTYOWATI, SH.,MAP.
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Purworejo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AGUNG WIBOWO, AP., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Purworejo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 25 September 2023

Pihak Kedua,

AGUNG WIBOWO, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740308 199311 1 002

Pihak Pertama,

DWI RISTYOWATI, SH, MAP.
Pembina Tk. I
NIP. 19670508 199803 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Program		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	5%
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan	99,5%
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	100%
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Ketentuan NSPK	100%
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan	100%

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.990.355.376	APBD KABUPATEN
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	49.811.500	APBD KABUPATEN
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	56.211.700	APBD KABUPATEN
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	294.662.100	APBD KABUPATEN
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	366.700.000	DAK
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	32.562.600	APBD KABUPATEN
	JUMLAH	3.790.303.276	

Purworejo , 25 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO



AGUNG WIBOWO, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740308 199311 1 002

SEKRETARIS



DWI RISTYOWATI, SH, MAP.
Pembina Tk. I
NIP. 19670508 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo, Jawa Tengah Kode pos 54111

Telp. (0275) 325202, Faksimile: (0275) 325202

Laman : www.dinpmptsp.purworejokab.go.id, Pos-el : dinpmptsp@purworejokab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISMA ERTANTI, S.E.
Jabatan : Kasubag Umum DPMPTSP

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : DWI RISTYOWATI, SH.,MAP.
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Purworejo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 25 September 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

DWI RISTYOWATI, SH, MAP.
Pembina Tk. I
NIP. 19670508 199803 2 001

ISMA ERTANTI, S.E.
Penata
NIP. 19880226 201001 2 012


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2023**

No.	SASARAN KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dokumen
2	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan
		Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan
3	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
4	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
5	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	100 Unit

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 12.411.000	APBD
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.166.066.544	APBD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Rp 16.335.468	APBD
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 165.000.400	APBD
5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 24.963.500	APBD
6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 173.596.164	APBD
7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 335.992.200	APBD
8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Rp 55.990.100	APBD
9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Rp 40.000.000	APBD
Jumlah Anggaran	Rp 2.990.355.376	

Purworejo, 25 September 2023

SEKRETARIS



DWI RISTYOWATI, SH, MAP.
Pembina Tk. I
NIP. 19670508 199803 2 001

KASUBBAG UMUM



ISMA ERTANTI, S.E.
Penata
NIP. 19880226 201001 2 012



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo Kode pos 54111
Telp. (0275) 325202 Fax. (0275) 325202 E-mail: dpmpstsp@purworejokab.go.id
Website : Dinpmpstsp.Purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 800 / 036 / 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja di bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MENPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1).
11. Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026
12. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026 (seri E Nomor 34).

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Perangkat Daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada Tanggal : 04 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO


: **AGUNG WIBOWO, AP., MM**

Pembina Utama Muda
NIP.19740308 199311 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 800/ 036 / 2023
TENTANG :
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021 – 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal Tahun berjalan	DPMPTSP (Sumber data dari LKPM)	DPMPTSP
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	DPMPTSP	DPMPTSP

Ditetapkan di : Purworejo
Pada Tanggal : 04 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO



AGUNG WIBOWO, AP., MM
Pembina Utama Muda
NIP.19740308 199311 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 14
 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI
 KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA
 PELAYANAN PUBLIK

TABEL II BENTUK MUTU PELAYANAN

INDEK KEPUASAN MASYARKAT (IKM) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO JULI s/d DESEMBER TAHUN 2023	
NILAI IKM	NAMA LAYANAN PELAYANAN PERIZINAN
95.61	JUMLAH : 232 ORANG JENIS KELAMIN : L = 73 ORANG / P = 159 ORANG PENDIDIKAN : SMA KEBAWAH = 59 ORANG : DIPLOMA = 62 ORANG : SARJANA = 91 ORANG : PASCA SARJANA KEATAS = 20 ORANG PERIODE SURVEI : 01/07/2023 - 16/11/2023
TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	

Purworejo, 20 November 2023



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PURWOREJO

AGUNG WIBOWO, AP., M.M
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740308 199311 1 002

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS	◀
KASUBAG UMUM	i

LAMPIRAN
PERATURAN METERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN
PUBLIK

TABEL II BENTUK MUTU PELAYANAN

INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO SEMESTER I TAHUN 2023	
NILAI IKM	NAMA LAYANAN PELAYANAN PERIZINAN
95.01	JUMLAH : 361 ORANG JENIS KELAMIN : L = 105 ORANG / P = 256 ORANG PENDIDIKAN : SMA KEBAWAH = 100 ORANG : DIPLOMA = 95 ORANG : SARJANA = 150 ORANG : PASCA SARJANA KEATAS = 16 ORANG PERIODE SURVEI : 01/01/2023 - 25/06/2023
TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	

Purworejo, 26 Juni 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO


AGUNG WIBOWO, AP., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19740308 199311 1 002

LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
S/D BULAN DESEMBER 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaa n	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi				Fisik %	Fisik %	KE T
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfe r	Jumlah								Keuangan						
																Adm (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	02.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.000.355.376				3.000.355.376					2.471.015.776	529.339.600	100	1.833.429.311	436.740.157	2.270.189.468	75,7	100	0	
1	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12.411.000				12.411.000							100		12.411.000	12.411.000	100	100	0	
	2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12.411.000				12.411.000							100		12.411.000	12.411.000	100	100	0	
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.185.000				4.185.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	e Purchasing		02 Jan 2023 s/d 31 Des 2023		4.185.000	100		4.185.000	4.185.000	100	100	0	
		Pengadaan Makan Minum Rapat Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7.365.000				7.365.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	e Purchasing		02 Jan 2023 s/d 31 Des 2023		7.365.000	100		7.365.000	7.365.000	100	100	0	
		Pengadaan Bahan Cetak Untuk Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		861.000				861.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	e Purchasing		02 Jan 2023 s/d 31 Des 2023		861.000	100		861.000	861.000	100	100	0	
2	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.192.402.012				2.192.402.012					2.192.402.012	0	100	1.491.226.212		1.491.226.212	68	100	0	
	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.176.066.544				2.176.066.544					2.176.066.544	0	100	1.475.100.696		1.475.100.696	67,8	100	0	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.176.066.544				2.176.066.544	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		24 Jan 2023 s/d 29 Des 2023	2.176.066.544	0	100	1.475.100.696		1.475.100.696	67,8	100	0	
	2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran		16.335.468				16.335.468					16.335.468	0	100	16.125.516		16.125.516	98,7	100	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		16.335.468				16.335.468	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		24 Jan 2023 s/d 29 Des 2023	16.335.468	0	100	16.125.516		16.125.516	98,7	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaa n	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KE T
				Keuangan												Fisik %						
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah									Adm (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		165.000.400				165.000.400					96.160.000	68.840.400	100	118.905.095	45.939.800	164.844.895	99,9	100	0	
	2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		165.000.400				165.000.400					96.160.000	68.840.400	100	118.905.095	45.939.800	164.844.895	99,9	100	0	
			Pengadaan Perjalanan Dinas sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.960.000				118.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	96.160.000	22.800.000	100	118.905.095		118.905.085	100	100	0	
			Pengadaan Makanan Minuman Rapat sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.803.200				45.803.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		45.803.200	100		45.752.600	45.752.600	99,9	100	0	
			Pengadaan Bahan Cetak Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	237.200				237.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		237.200	100		187.200	187.200	79,9	100	0	
5	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		534.551.864				534.551.864					181.973.764	352.578.100	100	187.938.961	325.890.611	514.829.572	96,3	100	0	
	2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		24.963.500				24.963.500					2.200.000	22.763.500	100	2.200.000	21.211.800	23.411.800	93,8	100	0	
			Pengadaan Materi sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.200.000				2.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	2.200.000	0	100	2.200.000		2.200.000	100	100	0	
			Pengadaan Bahan Cetak sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.798.500				4.798.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		4.798.500	100		3.819.500	3.819.500	79,6	100	0	
			Pengadaan ATK Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.965.000				17.965.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		17.965.000	100		17.392.300	17.392.300	96,8	100	0	
	2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		173.598.164				173.598.164					153.585.664	20.030.500	100	150.730.645	890.900	160.610.845	92,5	100	0	
			Setansi Tagihan Air sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.805.200				9.805.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	5.305.200	4.500.000	100	7.481.900		7.481.900	76,3	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi				Deviasi Fisik (%)	K E T	
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan						
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			Fisik %
			Belanja Tagihan Listrik sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.500.000				160.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	144.000.000	16.500.000	100	151.559.107		151.559.107	94,4	100	0	
			Belanja Langganan Surat Kabar sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	960.000				960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		960.000	100		880.000	880.000	91,7	100	0	
			Pengadaan Alat Listrik Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.070.500				1.070.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		1.070.500	100			0	0	100	0	
			Belanja Tagihan Telepon sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.260.464				1.260.464	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	4.260.464	3.000.000	100	689.639		689.639	54,7	100	0	
	218.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		335.992.200				335.992.200					26.208.100	309.784.100	100	26.008.116	304.796.811	330.806.927	98,5	100	0	
			Belanja Sewa Tasaman	13.020.000				13.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	KREY GARDEN	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	13.020.000	0	100	13.005.000		13.005.000	99,9	100	0	
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan	192.074.400				192.074.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	PT. INTI SARANA WIJAYA	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		192.074.400	100		190.048.674	190.048.674	99	100	0	
			Belanja Jasa Tenaga Keamanan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan	112.330.800				112.330.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	PT. INTI SARANA WIJAYA	02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		112.330.800	100		109.468.137	109.468.137	97,5	100	0	
			Kebersihan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan	5.398.900				5.398.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		5.398.900	100		5.282.000	5.282.000	97,8	100	0	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.168.100				13.168.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		29-Dec-2023 s/d 26-Jan-2023	13.188.100	20.000	100	13.003.116		13.003.116	98,8	100	0	
#	218.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah		95.990.100				95.990.100					480.000	35.510.100	100	35.359.043	51.498.746	86.857.789	90,5	100	0	
	218.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan		55.990.100				55.990.100							100		47.845.746	47.845.746	85,5	100	0	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	31.287.000				31.287.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		31.287.000	100		26.770.146	26.770.146	85,5	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KE T	
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %			
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Pengadaan Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengena Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2.361.300				2.361.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		2.361.300	100		2.221.400	2.221.400	94,1	100	0		
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengena Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	33.640.000				33.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		26-Jan-2023 s/d 26-Jan-2023	33.640.000	0	100	30.988.466	30.988.466	92,1	100	0			
11	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		3.800.000				3.800.000					1.940.000	1.860.000	100	1.050.000	1.355.200	2.405.200	63,3	100	0		
	2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		3.800.000				3.800.000					1.940.000	1.860.000	100	1.050.000	1.355.200	2.405.200	63,3	100	0		
			Pengadaan Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	414.000				414.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		414.000	100		391.200	391.200	94,5	100	0		
			Balanja Perjalanan Dinas Sub Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1.940.000				1.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	1.940.000	0	100	1.050.000		1.050.000	54,1	100	0		
			Pengadaan Makanan Minuman Rapat sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1.446.000				1.446.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		1.446.000	100		964.000	964.000	66,7	100	0		
	02.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		56.211.700				56.211.700					36.400.936	19.810.764	100	27.381.266	21.583.700	48.964.966	87,1	100	0		
12	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		56.211.700				56.211.700					36.400.936	19.810.764	100	27.381.266	21.583.700	48.964.966	87,1	100	0		
	2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		10.000.000				10.000.000					7.010.000	2.990.000	100	6.425.880	950.000	7.376.880	73,8	100	0		
			Pengadaan Makan Minum Rapat Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	1.446.000				1.446.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		1.446.000	100		0	0	0	0	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi Keuangan				Deviasi Fisik (%)	KE T	
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Adm (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			Fisik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pengadaan Bahan Cetak sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	183.600				183.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		183.600	100		136.000	136.000	74,1	100	0	
			Pengadaan Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	1.360.400				1.360.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		1.360.400	100		814.000	814.000	59,9	100	0	
			Belanja Perjalanan Dinas - Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	7.010.000				7.010.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	7.010.000	0	100	6.426.880	6.426.880	91,7	100	0		
	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		46.211.700				46.211.700					29.396.936	16.820.764	100	20.954.386	20.633.700	41.588.086	90	100	0	
			Belanja Perjalanan Dinas - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	7.168.000				7.168.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	3.548.000	3.620.000	100	3.458.500	3.458.500	48,3	100	0		
			Pengadaan Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1.124.000				1.124.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		1.124.000	100		1.069.500	1.069.500	95,2	100	0	
			Sewa Stand sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	9.386.764				9.386.764	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		9.386.764	100		9.386.200	9.386.200	100	100	0	
			Pengadaan Jasa Tenaga Administrasi untuk sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	17.592.936				17.592.936	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	17.592.936	0	100	17.495.886	17.495.886	99,5	100	0		
			Pengadaan Bahan Cetak sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	280.000				280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		280.000	100		0	0	0	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.410.000				2.410.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		01-Sep-2023 s/d 31-Dec-2023		2.410.000	100		1.928.000	1.928.000	80	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi				Deviasi Fisik (%)	KE T		
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan							
																Adm (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.250.000				8.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		01-Sep-2023 s/d 31-Des-2023	8.250.000	0	100		8.250.000	8.250.000	100	100	0		
	02.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		294.662.100				294.662.100					248.364.000	46.298.100	100		242.675.604	46.992.800	289.658.404	98,3	100	0	
14	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		294.662.100				294.662.100					248.364.000	46.298.100	100		242.675.604	46.992.800	289.658.404	98,3	100	0	
	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		189.683.200				189.683.200					154.029.000	35.654.200	100		148.758.540	37.576.400	186.334.940	98,2	100	0	
			Pengadaan Makan Minum Rapat Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	9.640.000				9.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		9.640.000	100			7.519.200	7.519.200	78	100	0	
			Pengadaan Jasa Cetak Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	28.087.200				28.087.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dek-2023		28.087.200	100			27.270.500	27.270.500	97,1	100	0	
			Pengadaan Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	121.079.800				121.079.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Dek-2023	136.944.000	15.864.200	100		120.693.540		120.693.540	99,7	100	0	
			Pengadaan ATK Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.791.200				2.791.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dek-2023		2.791.200	100			2.786.700	2.786.700	99,8	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi Keuangan					Divisi Fisik (%)	K E T
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%	Fisik %		
			Belanja Perjalanan Dinas - Sub Kegiatan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	28.085.000				28.085.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	17.085.000	11.000.000	100	28.065.000	28.065.000	99,9	100	0			
	2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		99.985.900				99.985.900				92.460.000	7.525.900	100	92.042.064	6.320.900	98.362.964	96,4	100	0		
			Belanja Perjalanan Dinas - Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	22.580.000				22.580.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	20.580.000	2.000.000	100	22.500.000	22.500.000	99,7	100	0			
			Pengadaan Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	69.880.000				69.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	71.880.000	2.000.000	100	69.542.064	69.542.064	98,5	100	0			
			Pengadaan Makan Minum Rapat Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	5.784.000				5.784.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		5.784.000	100		4.579.000	4.579.000	79,2	100	0		
			Pengadaan Bahan Cetak Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	424.800				424.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		424.800	100		424.800	424.800	100	100	0		
			Pengadaan ATK Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	1.317.100				1.317.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		1.317.100	100		1.317.100	1.317.100	100	100	0		
	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap		2.493.000				2.493.000				1.875.000	618.000	100	1.875.000	618.000	2.493.000	100	100	0		

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan						
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%	Fisik %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pengadaan Makanan Minum Rapat sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi	482.000				482.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02 Jan 2023 s/d 31 Des 2023		482.000	100		482.000	482.000	100	100	0	
			Pengadaan Bahan Cetak Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan	136.000				136.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02 Jan 2023 s/d 31 Des 2023		136.000	100		136.000	136.000	100	100	0	
			Belanja Perjalanan Dinas Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	1.875.000				1.875.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02 Jan 2023 s/d 31 Des 2023	1.875.000	0	100	1.875.000		1.875.000	100	100	0	
	2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		2.500.000				2.500.000							100		2.467.500	2.467.500	98,7	100	0	
			Pengadaan Bahan Cetak Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1.031.600				1.031.600	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02 Jan 2023 s/d 31 Des 2023		1.031.600	100		1.031.600	1.031.600	100	100	0	
			Pengadaan ATK Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	504.400				504.400	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02 Jan 2023 s/d 31 Des 2023		504.400	100		471.900	471.900	93,6	100	0	
			Pengadaan Makanan Minum Rapat Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	964.000				964.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02 Jan 2023 s/d 31 Des 2023		964.000	100		964.000	964.000	100	100	0	
	02.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		366.700.000				366.700.000					263.892.008	102.807.992	100	265.402.000	89.485.800	354.887.800	96,9	100	0	
18	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan		366.700.000				366.700.000					263.892.008	102.807.992	100	265.402.000	89.485.800	354.887.800	96,8	100	0	
	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		337.630.808				337.630.808					251.392.008	86.238.800	100	242.312.000	83.913.200	326.225.200	96,6	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Divisi Fisik (%)	KE T
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan						
																Adm (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%	Fisik %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pengadaan seminar kit sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	64.272.000				64.272.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		64.272.000	100		52.790.000	62.790.000	97,7	100	0	
			Pengadaan Perjataan Dines sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	169.320.000				169.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	169.320.000	0	100	165.840.000	165.840.000	97,9	100	0		
			Pengadaan Makanan dan Minuman Papat sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	13.785.200				13.785.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		13.785.200	100		13.785.200	13.785.200	100	100	0	
			Pengadaan Jasa Tenaga Administrasi untuk sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	16.272.008				16.272.008	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	16.272.008	0	100	16.272.000		16.272.000	100	100	0	
			Pengadaan Bahan Cetak Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	8.181.600				8.181.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		8.181.600	100		7.338.000	7.338.000	89,7	100	0	
			Honorarium Narasumber dan Moderator Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	65.800.000				65.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	65.800.000	0	100	60.200.000		60.200.000	91,5	100	0	
	218.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan		29.069.192				29.069.192					12.500.000	16.569.192	100	23.090.000	5.572.600	28.662.600	98,6	100	0	
			Pengadaan Makanan dan Minuman Papat sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	3.615.192				3.615.192	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		3.615.192	100		3.615.000	3.615.000	100	100	0	
			Pengadaan Bahan Cetak Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1.090.000				1.090.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		1.090.000	100		998.000	998.000	91,6	100	0	
			Pengadaan Dinas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	19.500.000				19.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	12.500.000	7.000.000	100	19.475.000		19.475.000	99,9	100	0	

No.	Rak.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi Keuangan				Divisi Fisik (%)	KE T		
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Adm (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%				
																						Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	4.864.000				4.864.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02 Okt 2023 s/d 02 Okt 2023		4.864.000	100		4.574.600	4.574.600	94,1	100	0		
	02.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	32.562.600				32.562.600					24.716.800	7.845.800	100		24.481.516	6.809.200	31.290.716	98,1	100	0	
20	2.18.06.2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.562.600				32.562.600					24.716.800	7.845.800	100		24.481.516	6.809.200	31.290.716	98,1	100	0	
	2.18.06.2.01.01		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	32.562.600				32.562.600					24.716.800	7.845.800	100		24.481.516	6.809.200	31.290.716	98,1	100	0	
			Pengadaan Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20.091.800				20.091.800	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02 Jan 2023 s/d 31 Des 2023		0	100		19.881.516		19.881.516	99	100	0	
			Pengadaan Makanan Minuman Rapat sub kegiatan Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3.615.000				3.615.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02 Jan 2023 s/d 31 Des 2023		3.615.000	100		3.597.200	3.597.200	99,5	100	0		
			Pengadaan Bahan Cetak Sub Kegiatan Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	370.200				370.200	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02 Jan 2023 s/d 31 Des 2023		370.200	100		345.000	345.000	93,2	100	0		

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Jumlah Fisik (Rp)	K/E T
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan						
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%	Fisik %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pengadaan Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Pengadaan Perangkat dan Peralatan Data dan Informasi. Penzian dan Non Penzian Berbasis Sistem Pelayanan Penzian Berbasis Terintegrasi Secara Elektronik.	3.860.000				3.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	le Purchasing		02-Jan-2023 s.d.31-Dec-2023	3.860.000		100		2.967.000	2.967.000	74.3	100	0	
			Belanja Perjalanan Dinas Sub Kegiatan Pengadaan Perangkat dan Peralatan Data dan Informasi. Penzian dan Non Penzian Berbasis Sistem Pelayanan Penzian Berbasis Terintegrasi Secara Elektronik.	4.625.000				4.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s.d.31-Dec-2023	4.625.000	0	100	4.600.000		4.600.000	99.5	100	0	
Jumlah				3.890.303.276				3.890.303.276					3.079.969.520	720.333.756	100	2.425.408.183	614.006.467	3.039.414.620	80	100	0	



Bojonejo, 3 Januari 2023
 KEPALA DINAS PENANJAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PURWOREJO

AGUNG MURTO A.P. M.M.
 Kepala Dinas Muda
 NIP. 1970031825903111002
 Sekretaris Dinas
 KASUBAG UMUM



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Proklamasi No. 2 Purworejo, Jawa Tengah Kode pos 54111
Telepon (0275) 325202, Faksimile. (0275) 325202

Laman : www.dinpmptsp.purworejokab.go.id, Pos-el : dinpmptsp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 050 /028/ 2024

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dimana setiap akhir tahun Kepala Perangkat Daerah wajib menyusun LKjIP Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 7. Peraturan Daerah Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworej Nomor 4);
 8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO



AGUNG WIBOWO, AP., MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19740308 199311 1 002

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS	↳
KASUBAG UMUM	↳

Tembusan:

1. Bupati Purworejo (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo (sebagai laporan);

- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO



AGUNG WIBOWO, AP., MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19740308 199311 1 002

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS	↳
KASUBAG UMUM	↳

Tembusan:

1. Bupati Purworejo (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo (sebagai laporan);



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Proklamasi No. 2 Purworejo, Jawa Tengah Kode pos 54111
Telepon (0275) 325202, Faksimile. (0275) 325202

Laman : www.dinpmptsp.purworejokab.go.id, Pos-el : dinpmptsp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 050 /018/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance), perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 - b. bahwa untuk menjamin keberhasilan dan kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworej Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA adalah :
1. Melaksanakan perumusan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2023;
 2. Melaporkan hasil penyusunan LKjIP tersebut pada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO



AGUNG WIBOWO, AP., MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19740308 199311 1 002

Tembusan :

1. Bupati Purworejo (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo (sebagai laporan);
3. Kepala Bagian Organisasi dan Aparatur Setda Kabupaten Purworejo.

LAMPIRAN :
Keputusan Kepala DPMPTSP
Tentang Pembentukan Tim Penyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo Tahun 2023
Nomor : 050 / / 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AGUNG WIBOWO, AP., MM.	KEPALA DINAS	KETUA
2.	ISMA ERTANTI, S.E.	KASUBBAG UMUM	SEKRETARIS
3.	HERU SUTARNO	BENDAHARA	ANGGOTA
4.	ESKA NUGRAHENI, A.Md.	PENGELOLA DOKUMEN PERIZINAN	ANGGOTA
5.	YUNITA PUTRI HANDAYANI, A.Md.	PENGELOLA KERJASAMA PENANAMAN MODAL	ANGGOTA
6.	NOVITA FEBRIANTI, S.AB.	ANALIS INVESTASI DAN PERMODALAN USAHA	ANGGOTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO



AGUNG WIBOWO, AP., MM.
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19740308 199311 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Proklamasi No. 2 Purworejo, Jawa Tengah Kode pos 54111

Telepon (0275) 325202, Faksimile. (0275) 325202

Laman : www.dinpmtsp.purworejokab.go.id, Pos-el : dinpmtsp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 050 /017/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun;
 - b. bahwa untuk menjamin keberhasilan dan kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworej Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA adalah :
1. Melaksanakan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2023;
 2. Melaporkan hasil Evaluasi LKjIP tersebut pada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO


AGUNG WIBOWO, AP., MM.
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP.19740308 199311 1 002

Tembusan :

1. Bupati Purworejo (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo (sebagai laporan);
3. Kepala Bagian Organisasi dan Aparatur Setda Kabupaten Purworejo.

LAMPIRAN :
Keputusan Kepala DPMPPTSP
Tentang Pembentukan Tim Evaluasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo Tahun 2023
Nomor : 050 / / 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2022

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AGUNG WIBOWO, AP., MM.	KEPALA DINAS	PENANGGUNG JAWAB
2.	DWI RISTYOWATI, SH, MAP.	SEKRETARIS DINAS	KETUA
3.	INDRA SRI NUGRAHA, S.Kom	PRANATA KOMPUTER PERTAMA	SEKRETARIS
4.	AGUS RISTIYADI	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	ANGGOTA
5.	DINI NUR SEPTIANA, S.E.	ANALIS INVESTASI DAN PERMODALAN USAHA	ANGGOTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO



AGUNG WIBOWO.AP., MM.
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP.19740308 199311 1 002